

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang. Di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) mengatur mengenai larangan tentang Informasi dan Dokumen Elektronik yang berisi hal-hal yang melanggar Kesusilaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 14 mengatur tentang larangan kekerasan seksual berbasis elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 Ayat (1) mengatur tentang pornografi secara lebih spesifik dibanding undang-undang lainnya.
2. Penjelasan mengenai sanksi pidana pelaku pemilik website pornografi dapat dikenakan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang mana ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 29, yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

## B. SARAN

1. Pemerintah dapat mewujudkan suatu kebijakan formulasi yang, mencerminkan pertanggungjawaban pidana pemilik website pornografi menurut hukum pidana Indonesia. Untuk negara yang lebih baik diharapkan agar pemerintah dapat membuat secara eksplisit dalam perumusan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terkait dengan website pornografi karena ini merupakan tindak pidana baru ataupun membentuk undang-undang baru yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai tindak pidana pemilik website pornografi.

2. Diperlukannya peran serta orangtua, masyarakat, dan tenaga pendidik untuk selalu memberikan edukasi bahwa segala bentuk pornografi baik pornografi secara tradisional maupun pornografi secara online perlu dijauhkkan dari kehidupan karena merusak generasi muda bangsa Indonesia.

